



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, serta mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun tentang Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2026.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini yang terdiri dari :
- a. Perjanjian Kinerja Tahun 2026;
 - b. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026;
 - c. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026.

- KEDUA : Penetapan Kinerja memiliki tujuan :
- a. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
 - b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
 - c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
 - d. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
 - e. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
- KETIGA : Penyusunan Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

Pada Tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN,

Ttd.

NUR ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Endy Setyawan



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN KINERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MADIUN TAHUN 2026

PERJANJIAN KINERJA

Nama Kelembagaan : KPU KABUPATEN MADIUN
Tahun : 2026

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Target (kegiatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas layanan publik KPU Kabupaten/Kota yang akuntabel dan mudah diakses	Persentase kepuasan layanan KPU Kabupaten/Kota kepada publik	90%	1 Lap
2.	Meningkatnya cakupan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat kabupaten/kota yang diberikan pendidikan pemilih	191 orang	1 Lap
3.	Meningkatnya kapasitas SDM KPU Kabupaten/Kota yang kompeten sesuai standar penugasan	Persentase pegawai KPU Kabupaten/Kota yang kompetensinya sesuai standar penugasan	100%	1 Lap
4.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota yang memadai dan mendukung kelancaran tugas dan fungsi	Persentase sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota dalam kondisi baik dan layak	100%	1 Lap
5.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja KPU Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/APIP di KPU Kabupaten/Kota	100%	1 Lap
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan SAKIP	Nilai implementasi SAKIP KPU Kabupaten/Kota	BB	1 Lap
7.	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran KPU Kabupaten/Kota	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Kabupaten/Kota	92	1 Lap

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Target (kegiatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	Tersedianya data pemilih tingkat kabupaten/kota yang valid, akurat, dan sesuai ketentuan	Persentase data pemilih tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku	100%	1 Lap
9.	Meningkatnya keterpaduan data dan sistem informasi Pemilu di KPU Kabupaten/Kota	Persentase data dan sistem IT di KPU Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan sistem KPU Provinsi dan KPU RI	100%	1 Lap

Program	Anggaran
1. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Rp. 10.932.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.958.183.000
Total Anggaran	Rp. 3.969.115.000

Ditetapkan di Madiun
Pada Tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN,

Ttd.

NUR ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Endy Setyawan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN KINERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MADIUN TAHUN 2026

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama Kelembagaan : KPU KABUPATEN MADIUN
Tahun : 2026

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Target (kegiatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas layanan publik KPU Kabupaten/Kota yang akuntabel dan mudah diakses	Persentase kepuasan layanan KPU Kabupaten/Kota kepada publik	90%	1 Lap
2.	Meningkatnya cakupan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat kabupaten/kota yang diberikan pendidikan pemilih	191 orang	1 Lap
3.	Meningkatnya kapasitas SDM KPU Kabupaten/Kota yang kompeten sesuai standar penugasan	Persentase pegawai KPU Kabupaten/Kota yang kompetensinya sesuai standar penugasan	100%	1 Lap
4.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota yang memadai dan mendukung kelancaran tugas dan fungsi	Persentase sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota dalam kondisi baik dan layak	100%	1 Lap
5.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja KPU Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/APIP di KPU Kabupaten/Kota	100%	1 Lap
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan SAKIP	Nilai implementasi SAKIP KPU Kabupaten/Kota	BB	1 Lap
7.	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran KPU Kabupaten/Kota	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Kabupaten/Kota	92	1 Lap

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Target (kegiatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	Tersedianya data pemilih tingkat kabupaten/kota yang valid, akurat, dan sesuai ketentuan	Persentase data pemilih tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku	100%	1 Lap
9.	Meningkatnya keterpaduan data dan sistem informasi Pemilu di KPU Kabupaten/Kota	Persentase data dan sistem IT di KPU Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan sistem KPU Provinsi dan KPU RI	100%	1 Lap

Program	Anggaran
1. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Rp. 10.932.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.958.183.000
Total Anggaran	Rp. 3.969.115.000

Ditetapkan di Madiun
Pada Tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN,

Ttd.

NUR ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Endy Setyawan

RENCANA AKSI KINERJA DAN KEGIATAN

Nama Kelembagaan : KPU Kabupaten Madiun
Tahun : 2026

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Indikator	Kegiatan	Target Output Kegiatan	Realisasi Pelaksanaan				Perkiraan Biaya	Pelaksana	Analisis	Definisi Kegiatan
						TW1	TW2	TW3	TW4				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Meningkatnya kualitas layanan publik KPU Kabupaten/Kota yang akuntabel dan mudah diakses	Persentase kepuasan layanan KPU Kabupaten/ Kota kepada publik	90%	Penguatan sistem informasi dan digitalisasi layanan, penyusunan SOP layanan, peningkatan kapasitas SDM, transparansi dan aksesibilitas informasi	1 Lap	25%	25%	25%	25%		Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Satuan : Persen (kumulatif)	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) untuk mengukur peningkatan kualitas layanan publik KPU Kabupaten/Kota
												Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya kualitas layanan publik KPU Kabupaten/Kota yang akuntabel dan mudah diakses	
												Kendala : -	
2.	Meningkatnya cakupan pendidikan memilih bagi pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat kabupaten/kota	Jumlah memilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat kabupaten/kota yang diberikan pendidikan memilih	191 orang	Pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan memilih bagi pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal	1 Lap	25%	25%	25%	25%		Divisi Sosialisasi, Pendidikan Memilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Satuan : Jumlah peserta sosialisasi dan pendidikan memilih bagi pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat jumlah peserta sosialisasi dan pendidikan memilih bagi pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal



[illegible]

5

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Indikator	Kegiatan	Target Output Kegiatan	Realisasi Pelaksanaan				Perkiraan Biaya	Pelaksana	Analisis	Definisi Kegiatan
						TW1	TW2	TW3	TW4				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota yang memadai dan mendukung kelancaran tugas dan fungsi	Persentase sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota dalam kondisi baik dan layak	100%	Fasilitasi sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai	1 Lap	25%	25%	25%	25%		Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Satuan : Persen (kumulatif)	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai
												Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana milik KPU Kabupaten/ Kota yang berfungsi dengan baik	
												Kendala : -	
5.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja KPU Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/APIP di KPU Kabupaten/Kota	100%	Pelaksanaan pemeriksaan keuangan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK/ Inspektorat KPU	1 Lap	25%	25%	25%	25%		Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Satuan : Persen (kumulatif)	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya penyelesaian rekomendasi BPK/APIP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten/ Kota

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Indikator	Kegiatan	Target Output Kegiatan	Realisasi Pelaksanaan				Perkiraan Biaya	Pelaksana	Analisis	Definisi Kegiatan
						TW1	TW2	TW3	TW4				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
												Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya penyelesaian rekomendasi BPK/APIP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten/ Kota	
												Kendala : -	
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan SAKIP	Nilai implementasi SAKIP KPU Kabupaten/Kota	BB	Pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten/ Kota terhadap laporan SAKIP	1 Lap	25%	25%	25%	25%		Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Satuan : Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nominal) Ukuran Keberhasilan : Keberhasilan KPU Kabupaten/ Kota mendapatkan nilai baik dalam hal akuntabilitas kinerja Kendala : -	Pengukuran dalam satuan nominal untuk nilai SAKIP KPU Kabupaten/ Kota yang didapat dari Inspektorat
7.	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran KPU Kabupaten/ Kota	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Kabupaten/ Kota	92	Pelaksanaan peningkatan kapasitas pengelola anggaran dan penguatan kualitas perencanaan serta	1 Lap	25%	25%	25%	25%		Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Satuan : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Nominal)	Pengukuran dalam satuan nominal untuk nilai IKPA KPU Kabupaten/ Kota

13

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Indikator	Kegiatan	Target Output Kegiatan	Realisasi Pelaksanaan				Perkiraan Biaya	Pelaksana	Analisis	Definisi Kegiatan
						TW1	TW2	TW3	TW4				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				pelaksanaan anggaran								Ukuran Keberhasilan : Keberhasilan KPU Kabupaten/Kota mendapatkan nilai tinggi dalam hal kinerja pelaksanaan anggaran Kendala : -	
8.	Tersedianya data pemilih tingkat kabupaten/kota yang valid, akurat, dan sesuai ketentuan	Persentase data pemilih tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku	100%	Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	1 Lap	25%	25%	25%	25%		Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Satuan : Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya jumlah/persentase pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota Kendala : -	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat tingkat pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Indikator	Kegiatan	Target Output Kegiatan	Realisasi Pelaksanaan				Perkiraan Biaya	Pelaksana	Analisis	Definisi Kegiatan
						TW1	TW2	TW3	TW4				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
9.	Meningkatnya keterpaduan data dan sistem informasi Pemilu di KPU Kabupaten/Kota	Persentase data dan sistem IT di KPU Kabupaten/ Kota yang terintegrasi dengan sistem KPU Provinsi dan KPU RI	100%	Penggunaan dan optimalisasi aplikasi sistem informasi di KPU Kabupaten/ Kota	1 Lap	25%	25%	25%	25%		Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Satuan : Persen (kumulatif)	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat sistem IT KPU Kabupaten/ Kota yang terintegrasi dengan sistem IT KPU Provinsi dan KPU RI
												Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya keterpaduan data dan sistem informasi Pemilu di KPU Kabupaten/ Kota	
												Kendala : -	

Program

1. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum

2. Program Dukungan Manajemen

Total Anggaran

Anggaran

Rp. 10.932.000

Rp. 3.958.183.000

Rp. 3.969.115.000

Ditetapkan di Madiun
Pada Tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN,

Ttd.

NUR ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MADIUN

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Endy Setyawan

